



PUTUSAN

Nomor : 212/Pid.B/2019/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : H. SUKANDI alias KAKAN SUKANDI bin H. SUJAI ;
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tgl Lahir : 60 tahun / 14 Juli 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cisolok Rt. 02/01, Desa Cisolok,
Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi,
Propinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sejak tanggal 16 Juli 2019 s/d tanggal 4 Agustus 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 31 Juli 2019 s/d tanggal 29 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 30 Agustus 2019 s/d tanggal 28 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 31 Juli 2019 Nomor : 212/Pen.Pid.B/2019/PN Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 31 Juli 2019 Nomor : 212/.PenPid/2019/PN Cbd. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana No.212/Pid.B/2017/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa dia terdakwa H. SUKANDI alias KAKAN SUKANDI bin H. SUJAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum memakai serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* sebagaimana dalam Surat Dakwaan
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa barang bukti berupa :
 - Kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 dari ASEP OKI sejumlah Rp.25.000.000,00 ;
 - Kwitansi pembayaran 22 Januari 2018 dari ASEP OKI sebesar Rp.10.000.000,00 ;
 - Kwitansi pembayaran tanggal 24 Januari 2018 sejumlah 10.000.000,00 ;
 - Kwitansi pembayaran tanggal 02 Februari 2018 dari ASEP OKI uang pembayaran sejumlah Rp.160.000.000,00 ;Dikembalikan kepada saksi ASEP OKI ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2019, Nomor Register Perkara:PDM-100/CBD/Epp.2/07/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa H. SUKANDI alias KAKAN SUKANDI bin H. SUJAI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan kembali, yakni antara bulan Desember 2017 dan bulan Februari 2018 bertempat di daerah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Asep Oki bin Nindin dikenalkan oleh Sdri. Nenden dengan terdakwa, dimana menurut Sdri. Nenden tersebut terdakwa bisa membantu doa untuk permasalahan-permasalahan yang sedang saksi Asep Oki bin Nindin hadapi, sehingga akhirnya saksi Asep Oki bin Nindin menemui terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 saksi Asep Oki bin Nindin diajak oleh terdakwa untuk menemui gurunya di daerah Jampang untuk meminta didoakan supaya usaha saksi Asep Oki bin Nindin dalam hal perikanan dan lainnya lancar, lalu terdakwa dan saksi Asep Oki bin Nindin berangkat dari Cisolok menggunakan kendaraan mobil merk Toyota Avanza ke daerah Jampang untuk menemui Sdr. ABAH yang merupakan guru spritual terdakwa, lalu ketika di perjalanan tepatnya di daerah Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi saksi Asep Oki bin Nindin berkata kepada terdakwa **"SAYA PENGEN MOBIL BARU DAN BISA MELUNASI HUTANG HUTANG SAYA"**, lalu terdakwa berbicara kepada saksi Asep Oki bin Nindin **"JIKA KAMU PENGEN BELI MOBIL BARU DAN BISA MEMBAYAR HUTANG SIAPKAN SAJA UANG SEBESAR RP. 25.000.000,00 (DUA PULUH**

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMA JUTA RUPIAH), KALAU UANG TERSEBUT ADA MAKA DALAM WAKTU TIGA HARI HUTANG KAMU LUNAS DAN KAMU AKAN MENDAPATKAN MOBIL BARU PAJERO“, lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi Asep Oki bin Nindin menjadi tertarik dan percaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 terdakwa mengundang saksi Asep Oki bin Nindin untuk datang ke kantornya di (Madrasah Aliyah Negeri Palabuhanratu), lalu ditempat tersebut sudah ada saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Eman Kardulah dan saksi Warwanto alias Wanto, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi ASEP OKI bin NINDIN “uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukan untuk biaya sewa mobil Avanza sebanyak 7 (tujuh) unit yang akan digunakan untuk mengangkut uang Dollar Hongkong dari Cirebon menuju Cisarua Bogor“, dan hal tersebut di iya kan oleh saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma dan pada saat itu pun saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma bercerita kepada saksi Asep Oki bin Nindin “Bahwa Dolar tersebut merupakan kekayaan Sultan Cirebon“, sehingga akhirnya saksi Asep Oki bin Nindin menyerahkan uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma setelah uang tersebut diterima terdakwa dan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma akan berangkat ke Cisarua Bogor, lalu keesokan harinya saksi Asep Oki bin Nindin mendapat telpon dari saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatman yang berkata “Kamu siapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan surat ijin keluarnya uang dolar dari pejabat negara yang akan diurus oleh Sdr. Sultan, dimana setelah uang dolar tersebut dapat dicairkan maka hutang kamu sebesar Rp. 500.000.000,00 akan terbayarkan bahkan kamu bisa membeli mobil baru, dan akan ada bagian uang kecilnya sebesar Rp. 3 milyar, dan bilamana uang dolar bisa dicairkan itu nilainya sangat besar, dan nanti kita akan diberikan proyek pembangunan jalan sejauh 8 km ke makam Eyang Gentar Bumi di daerah Cikakak, dengan nilai sebesar Rp. 45 Milyar dan kedepanya kita bisa usaha dalam pertanian di lahan tanah Sdr. Sultan di daerah Bogor“, sehingga dengan adanya perkataan tersebut saksi Asep Oki bin Nindin mengupayakan supaya mendapatkan apa yang diminta oleh saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma dan akhirnya saksi Asep Oki bin Nindin mengirim uang secara bertahap dimulai dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer, lalu Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer, kemudian Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama Jayadiningrat, kemudian terdakwa mengajak saksi Asep Oki bin Nindin, saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma, saksi Eman Kardulah, saksi Warwanto alias Wanto dan saksi Ujang Yosep bin Nindin untuk menemui langsung Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) di tempatnya di daerah Galuga Bogor, setelah sampai ditempat tersebut Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) berkata kepada saksi Asep Oki bin Nindin *"Apa yang menjadi beban kamu, setelah apa yang kamu lakukan berupa menyediakan dana dan berbakti kepada romo kesultanan, semuanya akan tertutupi dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, namun bila kamu mau bertanggung jawab sendiri mencairkan dolar tanpa adanya surat dari pejabat negara silahkan saja namun saya tidak tanggung jawab"*, sehingga akhirnya pada saat itu pula saksi Asep Oki bin Nindin menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma, setelah itu saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma kembali meminta uang kepada saksi Asep Oki bin Nindin sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma untuk biaya ongkos Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) ke Singapura bersama sama dengan Sdr. Sri Mulyani, Sdri. Puan Maharani dan Sdr. Kang Mas Pranata untuk mencairkan dollar Hongkong di Bank Singapura, sehingga selanjutnya saksi Asep Oki bin Nindin mengirim kembali uang ke rekening Jayadiningrat dengan jumlah kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara bertahap, selanjutnya saksi Asep Oki bin Nindin meminta janjinya ditepati kepada saksi Muhammad Dedi safei bin Sujatma, akhirnya saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma berkata dirinya berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018 dan karena meleset maka berjanji kembali akan mengembalikan uang pada tanggal 29 September 2018, namun hal tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya, lalu karena saksi Asep Oki bin Nindin khawatir uangnya hangus maka saksi Asep Oki bin Nindin meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa selaku orang yang meyakinkannya serta terus mendorong saksi Asep Oki bin Nindin untuk menyerahkan uang kepada Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) sehingga dibuatkanlah 4 (empat) kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa. Bahwa sampai dengan saat ini saksi Asep Oki bin Nindin belum mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar Hongkong seperti yang dijanjikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma dan Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma dan Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) mengakibatkan saksi Asep Oki bin Nindin mengalami kerugian sebesar Rp. 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa H. SUKANDI alias KAKAN SUKANDI bin H. SUJAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. SUKANDI alias KAKAN SUKANDI bin H. SUJAI pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan kembali, yakni antara bulan Desember 2017 dan bulan Februari 2018 bertempat di daerah Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Asep Oki bin Nindin dikenalkan oleh Sdri. Nenden dengan terdakwa, dimana menurut Sdri. Nenden tersebut terdakwa bisa membantu doa untuk permasalahan-permasalahan yang sedang saksi Asep Oki bin Nindin hadapi, sehingga akhirnya saksi Asep Oki bin Nindin menemui terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 saksi Asep Oki bin Nindin diajak oleh terdakwa untuk menemui gurunya di daerah Jampang untuk meminta didoakan supaya usaha saksi Asep Oki bin Nindin dalam hal perikanan dan lainnya lancar, lalu terdakwa dan saksi Asep Oki bin Nindin berangkat dari Cisolok menggunakan kendaraan mobil merk

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyota Avanza ke daerah Jampang untuk menemui Sdr. Abah yang merupakan guru spritual terdakwa, lalu ketika di perjalanan tepatnya di daerah Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi saksi Asep Oki bin Nindin berkata kepada terdakwa *"SAYA PENGEN MOBIL BARU DAN BISA MELUNASI HUTANG HUTANG SAYA"*, lalu terdakwa berbicara kepada saksi Asep Oki bin Nindin *"JIKA KAMU PENGEN BELI MOBIL BARU DAN BISA MEMBAYAR HUTANG SIAPKAN SAJA UANG SEBESAR RP. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), KALAU UANG TERSEBUT ADA MAKA DALAM WAKTU TIGA HARI HUTANG KAMU LUNAS DAN KAMU AKAN MENDAPATKAN MOBIL BARU PAJERO"*, lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi Asep Oki bin Nindin menjadi tertarik dan percaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 terdakwa mengundang saksi Asep Oki bin Nindin untuk datang ke kantornya di (Madrasah Aliyah Negeri Palabuhanratu), lalu ditempat tersebut sudah ada saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Eman Kardulah dan saksi Warwanto alias Wanto, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi Asep Oki bin Nindin *"uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukan untuk biaya sewa mobil Avanza sebanyak 7 (tujuh) unit yang akan digunakan untuk mengangkut uang dollar hongkong dari Cirebon menuju Cisarua Bogor"*, dan hal tersebut di iya kan oleh saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma dan pada saat itu pun saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma bercerita kepada saksi Asep Oki bin Nindin *"Bahwa dolar tersebut merupakan kekayaan Sultan Cirebon"*, sehingga akhirnya saksi Asep Oki bin Nindin menyerahkan uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma setelah uang tersebut diterima terdakwa dan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma akan berangkat ke Cisarua Bogor, lalu keesokan harinya saksi Asep Oki bin Nindin mendapat telpon dari saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma yang berkata *"Kamu siapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan surat ijin keluarnya uang dolar dari pejabat negara yang akan diurus oleh Sdr. Sultan, dimana setelah uang dolar tersebut dapat dicairkan maka hutang kamu sebesar Rp. 500.000.000,00 akan terbayarkan bahkan kamu bisa membeli mobil baru, dan akan ada bagian uang kecilnya sebesar Rp. 3 Milyar, dan bilamana uang dolar bisa dicairkan itu nilainya sangat besar, dan nanti kita akan diberikan proyek pembangunan jalan sejauh 8 km ke makam Eyang Gentar Bumi di daerah Cikakak, dengan nilai sebesar Rp.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Milyar dan kedepanya kita bisa usaha dalam pertanian di lahan tanah Sdr. Sultan di daerah Bogor”, sehingga dengan adanya perkataan tersebut saksi Asep Oki bin Nindin mengupayakan supaya mendapatkan apa yang diminta oleh saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma dan akhirnya saksi Asep Oki bin Nindin mengirim uang secara bertahap dimulai dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer, lalu Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer, kemudian Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama Jayadiningrat, kemudian terdakwa mengajak saksi Asep Oki bin Nindin, saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma, saksi Eman Kardulah, saksi Warwanto alias Wanto dan saksi Ujang Yosep bin Nindin untuk menemui langsung Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) di tempatnya di daerah Galuga Bogor, setelah sampai ditempat tersebut Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) berkata kepada saksi Asep Oki bin Nindin “apa yang menjadi beban kamu, setelah apa yang kamu lakukan berupa menyediakan dana dan berbakti kepada romo kesultanan, semuanya akan tertutupi dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, namun bila kamu mau bertanggung jawab sendiri mencairkan dolar tanpa adanya surat dari pejabat negara silahkan saja namun saya tidak tanggung jawab”, sehingga akhirnya pada saat itu pula saksi Asep Oki bin Nindin menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma, setelah itu saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma kembali meminta uang kepada saksi Asep Oki bin Nindin sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma untuk biaya ongkos Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) ke Singapura bersama sama dengan Sdr. Sri Mulyani, Sdri. Puan Maharani dan Sdr. Kang Mas Pranata untuk mencairkan Dollar Hongkong di Bank Singapura, sehingga selanjutnya Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) mengirim kembali uang ke rekening Jayadiningrat dengan jumlah kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara bertahap, selanjutnya saksi Asep Oki bin Nindin meminta janjinya ditepati kepada saksi Muhammad dedi Safei bin Sujatma, akhirnya saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatman berkata dirinya berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018 dan karena meleset maka berjanji kembali akan mengembalikan uang pada tanggal 29 September 2018, namun hal tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya, lalu karena saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Oki bin Nindin khawatir uangnya hangus maka saksi Asep Oki bin Nindin meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa selaku orang yang meyakinkannya serta terus mendorong saksi Asep Oki bin Nindin untuk menyerahkan uang kepada Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) sehingga dibuatkanlah 4 (empat) kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa. Bahwa sampai dengan saat ini saksi Asep Oki bin Nindin belum mendapatkan uang Dollar Hongkong seperti yang dijanjikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma dan Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma dan Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) mengakibatkan saksi Asep Oki bin Nindin mengalami kerugian sebesar Rp. 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa H. SUKANDI alias KAKAN SUKANDI bin H. SUJAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ASEP OKI bin NINDIN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dalam perkara penipuan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu 24 Desember 2017 saksi mendatangi terdakwa atas saran dari istrinya untuk berkonsultasi tentang masalah hutang piutang yang dialaminya dengan berkata kepada terdakwa "SAYA PENGEN BISA BELI MOBIL BARU DAN MELUNASI HUTANG-HUTANG SAYA", kemudian dijawab oleh terdakwa "JIKA KAMU PENGEN BELI MOBIL BARU DAN BISA MEMBAYAR HUTANG SIAPKAN SAJA UANG SEBESAR Rp. 25.000.000, KALAU UANG TERSEBUT ADA MAKA DALAM WAKTU TIGA HARI HUTANG KAMU AKAN LUNAS DAN KAMU AKAN MENDAPATKAN MOBIL PAJERO" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 26 Desember 2017, terdakwa mengundang saksi untuk datang ke kantornya di Madrasah Aliyah Negeri Palabuhanratu untuk meminta saksi menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 ;
- Bahwa pada hari Selasa 26 Desember 2017 saksi menuju Madrasah bersama dengan saksi Ujang Yosef bin Nindin, dan setibanya disana sudah ada saksi M. Dedi Safei, saksi Warwanto, dan saksi Eman bin Kardulah, kemudian terdakwa mengenalkan saksi kepada mereka lalu setelah itu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi M. Dedi Safei ;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang tersebut, terdakwa dan saksi M. Dedi Safei mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk menyewa 7 unit mobil Avanza yang akan digunakan untuk mengangkut uang \$ Hongkong milik Jayadiningrat (DPO) dari Cirebon menuju Bogor ;
- Bahwa keesokan harinya Rabu 27 Desember 2017 saksi M. Dedi Safei menghubungi saksi Asep Oki bin Nindin meminta uang sebesar Rp.200.000.000,00 yang akan digunakan untuk keperluan pencairan uang dollar yang diangkut dari Cirebon ke Bogor dengan mengatakan kepada saksi *"APABILA UANG DOLLAR BISA DICAIRKAN, MAKA HUTANG KAMU SEBESAR Rp.500.000.000,00 AKAN TERBAYAR DAN KAMU DAPAT MEMBELI MOBIL BARU DAN ADA BAGIAN KECIL KAMU 3 MILIAR SERTA AKAN MENDAPATKAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN SEJAUH 8 KM MAKAM EYANG GENTAR BUMI DI CIKAKAK"*
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi M. Dedi Safei tersebut, saksi merasa yakin untuk mengirimkan sejumlah uang sehingga saksi mulai mengirimkan uang secara bertahap yaitu :
 1. Dimulai dari bulan Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 dikirimkan secara setor tunai ke rekening JAYADININGRAT,
 2. Kedua Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 dikirim secara setor tunai ke Bank Mandiri atas nama JAYADININGRAT,
 3. Ketiga bulan Januari 2018 sebesar Rp. 40.000.000,00 dikirim secara setor tunai ke Bank Mandiri JAYADININGRAT,
 4. Keempat Pada Bulan Februari saksi menyerahkan secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 secara langsung kepada JAYADININGRAT,

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kelima pada bulan Februari 2018 sebesar Rp.20.000.000,00 melalui setor tunai atas nama JAYADININGRAT ;
- Bahwa setelah saksi mentransferkan sejumlah uang yang diminta, kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan saksi M. Dedi Safei menemui Jayadiningrat di daerah Galuga Bogor dan sempat berbicara kepadanya dan pada saat itu Jayadiningrat berkata "APA YANG MENJADI BEBAN KAMU, SETELAH APA YANG KAMU LAKUKAN BERUPA BAKTI KEPADA KESULTANAN, MAKA KAMU AKAN MENDAPATKAN APA YANG KAMU INGINKAN, NAMUN BILA BILA KAMU BERTANGGUNGJAWAB SENDIRI MENCAIRKAN DOLAR TANPA ADANYA SURAT DARI PEJABAT NEGARA SELAKAN NAMUN SAYA TIDAK TANGGUNG JAWAB" ;
 - Bahwa atas dasar perkataan Jayadiningrat tersebut itulah saksi M. Dedi Safei terus menerus meminta uang kepada saksi, antara lain sebesar Rp.150.000.000,00 yang dikatannya untuk ongkos Jayadiningrat mencairkan \$ Hongkong di Singapura bersama dengan Sri Mulyani dan Puan Maharani ;
 - Bahwa saksi M.Dedi Safei menjanjikan akan meyerahkan uang hasil pencairan \$ Hongkong dan hasil keuntungan proyek pada tanggal 30 Agustus 2018 namun tidak dilakukan oleh saksi M.Dedi Safei ;
 - Bahwa karena saksi khawatir uang yang diserahkan kepada Jayadiningrat akan hangus maka saksi mendatangi terdakwa untuk membuat 4 kwitansi penyerahan uang sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa dan saksi M. Dedi Safei ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 kwitansi yang ditunjukkan Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim ;
 - Bahwa alasan mengapa saksi percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Jayadiningrat adalah karena saksi diiming-imingi dan dijanjikan diberikan keuntungan proyek dan uang akan lunas ;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.205.000.000,00
 - Bahwa karena merasa dirugikan akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkan terdakwa dan saksi M. Dedi Safei bin Sujatma ke Polres Sukabumi ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. UJANG YOSEF bin NINDIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai sopir dari saksi Asep Oki bin Nindin ;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi pernah mengantarkan saksi Asep Oki bin Nindin ke Madrasah Aliyah Palabuhanratu untuk bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi mendengar perkataan terdakwa "JIKA KAMU PENGEN BELI MOBIL BARU DAN BISA MEMBAYAR HUTANG SIAPKAN SAJA UANG SEBESAR Rp. 25.000.000,00 KALAU UANG TERSEBUT ADA MAKA DALAM WAKTU TIGA HARI HUTANG KAMU AKAN LUNAS DAN KAMU AKAN MENDAPATKAN MOBIL PAJERO" pada saat mengantarkan saksi Asep Oki bin Nindin dan terdakwa dari Palabuhanratu menuju Jampang di daerah Kabupaten Sukabumi ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. WARWANTO als WANTO bin SUHATMA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa 27 Desember 2017 saksi bersama dengan saksi Eman Kardulah, saksi M. Dedi Safei bin Sujatma menuju Madrasah Aliyah Palabuhanratu untuk bertemu dengan terdakwa membicarakan investasi bibit tanaman, setelah sampai di madrasah, saksi kemudian berdiskusi dengan terdakwa diruangan terdakwa, tidak beberapa lama kemudian saksi melihat saksi Asep Oki bin Nindin datang masuk ke ruangan menemui terdakwa, setelah diperkenalkan kepada saksi Asep Oki bin Nindin, kemudian saksi keluar ;
- Bahwa saksi melihat saksi Asep Oki bin Nindin berbicara dengan terdakwa dan saksi M. Dedi Safei bin Sujatma namun tidak mengetahui isi pembicaraannya ;
- Bahwa keesokan harinya setelah dari Madrasah, saksi bersama dengan terdakwa, saksi M. Dedi Safei, dan saksi Eman Kardulah

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd



menuju Galuga Bogor untuk bertemu dengan Jayadiningrat membicarakan investasi bibit tanaman ;

- Bahwa setibanya di Galuga Bogor saksi juga melihat saksi Asep Oki bin Nindin berada disana ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. EMAN KARDULAH :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai sopir dari saksi Warwanto ;
 - Bahwa pada akhir Desember 2017, saksi sempat mengantar saksi Warwanto ke Madrasah Aliyah di Palabuhanratu ;
 - Bahwa sesampainya di Madrasah saksi menunggu di Kantin untuk minum kopi ;
 - Bahwa saat berada di Madrasah saksi melihat saksi Asep Oki bin Nindin datang membawa kantong kresek warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa isi kantong kresek tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah mengantar saksi Warwanto, terdakwa, saksi M. dedi safei ke daerah Galuga Bogor untuk bertemu dengan Jayadiningrat ;
 - Bahwa dalam perjalanan menuju Galuga Bogor, saksi mendengar pembicaraan terdakwa kepada saksi M. Dedi Safei bin Sujatma bahwa saksi Asep Oki bin Nindin telah menyerahkan sejumlah uang untuk mencairkan dollar dan mengerjakan proyek milik Jayadiningrat ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD DEDI SAFEI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa 26 Desember 2018 saksi dikenalkan terdakwa kepada saksi Asep Oki bin Nindin di Madrasah Aliyah



Palabuhanratu yang minta dibantu untuk dikeluarkan dari kesulitan keuangan yang dialaminya ;

- Bahwa pada saat bertemu di Madrasah saksi menerangkan kepada saksi Asep Oki bin Nindin untuk memberikan pinjaman modal untuk biaya mencairkan \$ Hongkong milik Sultan Jayadiningrat di Singapura serta untuk proyek pekerjaan pembangunan jalan sejauh 8 Km yang keuntungannya akan dibagi ;
- Bahwa saat itu saksi Asep Oki bin Nindin menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ;
- Bahwa karena modal yang diberikan kurang maka saksi kembali meminta uang kepada saksi Asep Oki bin Nindin lalu saksi Asep Oki bin Nindin mentransferkan sejumlah uang kepada Jayadiningrat ;
- Bahwa supaya saksi Asep Oki bin Nindin yakin dengan kegiatan pencairan \$ dan supaya saksi Asep Oki bin Nindin mau menyerahkan sejumlah uang, maka saksi mengatakan bahwa Jayadiningrat perlu uang sejumlah Rp.150.000.000,00 untuk mencairkan uang \$ Hongkong di Singapura bersama dengan Sri Mulyani dan Puan Maharani ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah ada mengembalikan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 kepada saksi Asep Oki bin Nindin ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi Asep Oki bin Nindin pada akhir Desember 2017 mendatangi terdakwa dan minta didoakan supaya bisa lepas dari lilitan hutang yang menimpanya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 terdakwa mengundang saksi Asep Oki bin Nindin ke kantornya di Madrasah Aliyah Palabuhanratu untuk mengenalkan kepada saksi M. Dedi Safei



bin Nindin yang bisa mempunyai solusi atas permasalahan yang dialaminya oleh saksi Asep Oki bin Nindin ;

- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,00 dari saksi Asep Oki bin Nindin yang kemudian diserahkan kepada M. Dedi Safei ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu untuk apa uang tersebut diserahkan ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui urusan saksi Asep Oki bin Nindin dengan saksi M. Dedi Safei dalam pengiriman uang, namun terdakwa mengetahui bahwa saksi M. Dedi safei tidak kunjung menepati janjinya kepada saksi Asep oki bin Nindin sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa menandatangani 4 kwitansi yang jumlahnya Rp.205.000.000,00 ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menikmati uang sejumlah Rp.25.000.000 ataupun uang yang ditransfer saksi Asep Oki bin Nindin kepada Jayadigrat, karena saksi Asep Oki bin Nindin langsung mentransferkan uang tersebut kepada Jayadiningrat ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 kwitansi penyerahan uang yang dihadirkan penuntut umum di persidangan di hadapan Majelis Hakim ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 dari ASEP OKI sejumlah Rp.25.000.000,00 ;
- Kwitansi pembayaran 22 Januari 2018 dari ASEP OKI sebesar Rp.10.000.000,00 ;
- Kwitansi pembayaran tanggal 24 Januari 2018 sejumlah 10.000.000,00 ;
- Kwitansi pembayaran tanggal 02 Februari 2018 dari ASEP OKI uang pembayaran sejumlah Rp.160.000.000,00 ;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Asep Oki bin Nindin pada akhir Desember 2017 mendatangi terdakwa dan minta didoakan supaya bisa lepas dari lilitan hutang yang menimpanya ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 terdakwa mengundang saksi asep Oki bin Nindin ke kantornya di Madrasah Aliyah Palabuhanratu untuk mengenalkan kepada saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma yang bisa mempunyai solusi atas permasalahan yang dialaminya oleh saksi Asep Oki bin Nindin ;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,00 dari saksi Asep oki bin Nindin yang kemudian diserahkan kepada Muhammad Dedi Safei bin Sujatma ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu untuk apa uang tersebut diserahkan ;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak mengetahui urusan saksi Asep Oki bin Nindin dengan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma dalam pengiriman uang, namun terdakwa mengetahui bahwa saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma tidak kunjung menepati janjinya kepada saksi Asep oki bin Nindin sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa menandatangani 4 kwitansi yang jumlahnya Rp.205.000.000,00 ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menikmati uang sejumlah Rp.25.000.000,00 ataupun uang yang ditransfer saksi Asep Oki bin Nindin kepada Jayadiningrat, karena saksi Asep Oki bin Nindin langsung mentransferkan uang tersebut kepada Jayadiningrat ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 kwitansi penyerahan uang yang dihadirkan penuntut umum di persidangan di hadapan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2019 Nomor Register Perkara.PDM-



100/CBD/Epp.2/07/2019 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk *alternatif*, yaitu :

Kesatu melanggar : Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Atau

Kedua melanggar : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifat *alternatif* dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan (offering) atau mengemukakan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengambil salah satu diantara dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;



Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam unsur ini termasuk juga terdakwa H. SUKANDI alias KAKAN SUKANDI bin H. UJAI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur “ *barang siapa* ” telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :*

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata “*Dengan maksud*” disini adalah sama artinya dengan *kesengajaan*, menurut hukum pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsur ‘*dengan sengaja*’ yaitu ‘*sengaja*’ sebagai suatu kemungkinan, ‘*sengaja*’ sebagai suatu keinsyafan atau ‘*sengaja*’ sebagai suatu kehendak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, jelaslah bahwa unsur “*dengan maksud*” yang terdapat dalam perbuatan terdakwa adalah ‘*sengaja*’ sebagai suatu kehendak, yang maksudnya adalah segala sesuatunya disadari/dimaksudkan/adanya niat dari dalam dirinya sendiri dan akibat dari perbuatannya dikehendaki/dimengerti oleh terdakwa, artinya terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menghendaki, membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan / memberikan barang, yang ada padanya mengetahui bahwa yang di pakai untuk menggerakkan orang lain adalah nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan kesengajaan ini ditujukan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang dan



perbaikan ini hampir selalu bersifat harta kekayaan atau ekonomi serta keuntungan yang diperoleh tersebut bersifat melawan hak karena bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat, karena di dalam keuntungan itu masih terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya ;

Menimbang, bahwa *rangkaian kebohongan* dapat diartikan sebagai perbuatan yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan rangkaian kata-kata bohong tersebut merupakan suatu keseluruhan yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti lainnya yang ada di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal dari saksi Asep Oki bin Nindin dikenalkan oleh Sdri. Nenden dengan terdakwa, dimana menurut Sdri. Nenden tersebut terdakwa bisa membantu doa untuk permasalahan-permasalahan yang sedang saksi Asep Oki bin Nindin hadapi, sehingga akhirnya saksi Asep Oki bin Nindin menemui terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 saksi Asep Oki bin Nindin diajak oleh terdakwa untuk menemui gurunya di daerah Jampang untuk meminta didoakan supaya usaha saksi Asep Oki bin Nindin dalam hal perikanan dan lainnya lancar, lalu terdakwa dan saksi Asep Oki bin Nindin berangkat dari Cisolok menggunakan kendaraan mobil merk Toyota Avanza ke daerah Jampang untuk menemui Sdr. Abah yang merupakan guru spritual terdakwa, lalu ketika di perjalanan tepatnya di daerah Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi saksi Asep Oki bin Nindin berkata kepada terdakwa "*SAYA PENGEN MOBIL BARU DAN BISA MELUNASI HUTANG HUTANG SAYA*", lalu terdakwa berbicara kepada saksi Asep Oki bin Nindin "*JIKA KAMU PENGEN BELI MOBIL BARU DAN BISA MEMBAYAR HUTANG SIAPKAN SAJA UANG SEBESAR RP. 25.000.000,00 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), KALAU UANG TERSEBUT ADA MAKA DALAM WAKTU TIGA HARI HUTANG KAMU LUNAS DAN KAMU AKAN MENDAPATKAN MOBIL BARU PAJERO*", lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi Asep Oki bin Nindin menjadi tertarik dan percaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 terdakwa mengundang saksi Asep Oki bin Nindin untuk datang ke kantornya di (Madrasayah Aliyah Negeri Palabuhanratu), lalu ditempat tersebut sudah ada saksi Muhammad Dedi Saefi bin Sujatma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Eman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kardulah dan saksi Warwanto Alias Wanto, kemudian terdakwa berbicara kepada saksi Asep Oki bin Nindin “uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukan untuk biaya sewa mobil Avanza sebanyak 7 (tujuh) unit yang akan digunakan untuk mengangkut uang dollar hongkong dari Cirebon menuju Cisarua Bogor”, dan hal tersebut di iya kan oleh saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma dan pada saat itu pun saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma bercerita kepada saksi Asep Oki bin Nindin “bahwa dolar tersebut merupakan kekayaan Sultan Cirebon”, sehingga akhirnya saksi Asep Oki bin Nindin menyerahkan uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma setelah uang tersebut diterima terdakwa dan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma akan berangkat ke Cisarua Bogor, lalu keesokan harinya saksi Asep Oki bin Nindin mendapat telpon dari saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma yang berkata “Kamu siapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan surat ijin keluarnya uang dolar dari pejabat negara yang akan diurus oleh Sdr. Sultan , dimana setelah uang dolar tersebut dapat dicairkan maka hutang kamu sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan terbayarkan bahkan kamu bisa membeli mobil baru, dan akan ada bagian uang kecilnya sebesar Rp. 3 Milyar, dan bilamana uang dolar bisa dicairkan itu nilainya sangat besar, dan nanti kita akan diberikan proyek pembangunan jalan sejauh 8 Km ke makam Eyang Gentar Bumi didaerah Cikakak, dengan nilai sebesar Rp. 45 Milyar dan kedepannya kita bisa usaha dalam pertanian di lahan tanah Sdr. Sultan didaerah Bogor”, sehingga dengan adanya perkataan tersebut saksi Asep Oki bin Nindin mengupayakan supaya mendapatkan apa yang diminta oleh saksi Muhammad Dedi Saefi bin Sujatma dan akhirnya saksi Asep Oki bin Nindin mengirim uang secara bertahap dimulai dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer, lalu Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer, kemudian Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening Bank MANDIRI atas nama Jayadiningrat, kemudian terdakwa mengajak saksi Asep Oki bin Nindin, saksi Muhammad Dedi Saefi bin Sujatma, saksi Eman Kardulah, saksi Warwanto Alias Wanto dan saksi Ujang Yosep bin Nindin untuk menemui langsung Sdr. Jayadiningrat Alias Sultan (DPO) di tempatnya di daerah Galuga Bogor, setelah sampai ditempat tersebut Sdr. Jayadiningrat Alias Sultan (DPO) berkata kepada saksi Asep Oki bin Nindin “apa yang menjadi beban kamu, setelah apa yang kamu

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan berupa menyediakan dana dan berbakti kepada Romo Kesultanan, semuanya akan tertutupi dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, namun bila kamu mau bertanggung jawab sendiri mencairkan dolar tanpa adanya surat dari pejabat negara silahkan saja namun saya tidak tanggung jawab”, sehingga akhirnya pada saat itu pula saksi Asep Oki bin Nindin menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma, setelah itu saksi Muhammad dedi Safei bin Sujatma kembali meminta uang kepada saksi Asep Oki bin Nindin sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut saksi Muhammad dedi Safei bin Sujatma untuk biaya ongkos Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) ke Singapura bersama sama dengan Sdr. Sri Mulyani, Sdri. Puan Maharani dan Sdr. Kang Mas Pranata untuk mencairkan dollar Hongkong di Bank Singapura, sehingga selanjutnya Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) mengirim kembali uang ke rekening Jayadiningrat dengan jumlah kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara bertahap, selanjutnya saksi Asep Oki bin Nindin meminta janjinya ditepati kepada saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma, akhirnya saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma berkata dirinya berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018 dan karena meleset maka berjanji kembali akan mengembalikan uang pada tanggal 29 September 2018, namun hal tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya, lalu karena saksi Asep Oki bin Nindin khawatir uangnya hangus maka saksi Asep Oki bin Nindin meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa selaku orang yang meyakinkannya serta terus mendorong saksi Asep Oki bin Nindin untuk menyerahkan uang kepada Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) sehingga dibuatkanlah 4 (empat) kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa. Bahwa sampai dengan saat ini saksi Asep Oki bin Nindin belum mendapatkan uang Dollar Hongkong seperti yang dijanjikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Dedi Safei bin Sujatma dan Sdr. Jayadiningrat alias Sultan (DPO) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Asep Oki bin Nindin mengalami kerugian sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menegaskan “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP mengatur mengenai penyertaan dalam dalam suatu tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen plegen), atau turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. (R. SOESILO, KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Hal. 73) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum dan yang harus dibuktikan di sini adalah apakah terdakwa H. SUKANDI alias KAKAN SUKANDI bin H. SUJAI sebagai orang yang melakukan (Pleger), atau menyuruh melakukan (doen plegen), atau turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur tersebut menjadi uraian unsur ini dan menjadi satu kesatuan dalam uraian unsur ini, sehingga terdakwa H. SUKANDI alias KAKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKANDI bin H. SUJAI menurut hemat Majelis Hakim memenuhi unsur orang yang turut melakukan karena perbuatan terdakwa yang telah mengenalkan saksi Asep Oki bin Nindin kepada saksi M. Dedi Safei dan terdakwa menerima uang milik saksi Asep Oki bin Nindin sebesar Rp.25.000.000,00 kemudian diserahkan kepada saksi M. Dedi Safei untuk keperluan pencairan uang \$ Singapura dan pengerjaan proyek pembangunan jalan sejauh 8 Km dari Sultan Cirebon Jayadiningrat yang sebetulnya hanya bohong belaka, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut dilakukan secara sadar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Orang yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau Yang turut melakukan perbuatan* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHP dikaitkan pula dengan Pasal 64 ayat (1) namun dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak menjelaskan / menguraikan mengenai pasal tersebut sehingga Majelis Hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa tentang Perbuatan Berlanjut ini dapat terlihat jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yaitu pasal 64 ayat (1) KUHP yang dikategorikan sebagai perbuatan yang diteruskan (VOORGEZZETING HANDELING), yang mana perbuatan tersebut ada keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti lainnya yang ada di persidangan di peroleh fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,*

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapuskan piutang sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur tersebut menjadi uraian unsur ini dan menjadi satu kesatuan dalam uraian unsur ini, sehingga terdakwa H. SUKANDI alias KAKAN SUKANDI bin H. SUJAI menurut hemat Majelis Hakim memenuhi unsur *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* karena jika dilihat peristiwa tersebut terjadi karena saksi Asep Oki bin Nindin yang diajak oleh terdakwa untuk menemui gurunya di daerah Jampang untuk meminta didoakan supaya usaha saksi Asep Oki bin Nindin dalam hal perikanan dan lainnya lancar, lalu terdakwa dan saksi Asep Oki bin Nindin berangkat dari Cisolok menggunakan kendaraan mobil merk Toyota Avanza ke daerah Jampang untuk menemui Sdr. Abah yang merupakan guru spritual terdakwa, lalu ketika di perjalanan tepatnya di daerah Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi saksi Asep Oki bin Nindin berkata kepada terdakwa "SAYA PENGEN MOBIL BARU DAN BISA MELUNASI HUTANG HUTANG SAYA", lalu terdakwa berbicara kepada saksi Asep Oki bin Nindin "JIKA KAMU PENGEN BELI MOBIL BARU DAN BISA MEMBAYAR HUTANG SIAPKAN SAJA UANG SEBESAR RP. 25.000.000,00 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), KALAU UANG TERSEBUT ADA MAKA DALAM WAKTU TIGA HARI HUTANG KAMU LUNAS DAN KAMU AKAN MENDAPATKAN MOBIL BARU PAJERO", lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi Asep Oki bin Nindin menjadi tertarik dan percaya, selanjutnya sebagaimana uraian pasal yang telah diambil alih tersebut dapat diketahui saksi Asep Oki bin Nindin akhirnya percaya sehingga mentranferkan uang nya sebanyak lima kali yaitu :

- Dimulai dari bulan Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 dikirimkan secara setor tunai ke rekening JAYADININGRAT,
- Kedua Januari 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 dikirim secara setor tunai ke Bank Mandiri atas nama JAYADININGRAT,
- Ketiga bulan Januari 2018 sebesar Rp. 40.000.000,00 dikirim secara setor tunai ke Bank Mandiri JAYADININGRAT,
- Keempat pada Bulan Februari saksi menyerahkan secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 secara langsung kepada JAYADININGRAT,
- Kelima pada bulan Februari 2018 sebesar Rp.20.000.000,00 melalui setor tunai atas nama JAYADININGRAT ;

sehingga saksi Asep Oki bin Nindin mengalami kerugian keseluruhan sekitar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dimana sebelumnya saksi

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Oki bin Nindin telah memberikan uangnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa di kantor Madrasah Aliyah Negeri Palabuhanratu tempat terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, di mana perbuatan terdakwa dilakukan dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 secara terus menerus, maka terlihat adanya rangkaian perbuatan terdakwa yang merupakan satu perbuatan yang berlanjut.

Dengan demikian unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat yang diatur dalam Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut*" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga pidana yang pantas atas diri terdakwa adalah pidana penjara ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dimajukan dalam persidangan ini dianggap telah cukup dalam proses pemeriksaan terhadap perkara terdakwa di persidangan, sehingga status barang bukti yang dimajukan di muka persidangan akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPH Jo. pasal 64 ayat (1), Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa H. SUKANDI alias KAKAN SUKANDI bin H. SUJAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut "*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 dari ASEP OKI sejumlah Rp.25.000.000,00 ;
 - Kwitansi pembayaran 22 Januari 2018 dari ASEP OKI sebesar Rp.10.000.000,00 ;
 - Kwitansi pembayaran tanggal 24 Januari 2018 sejumlah 10.000.000,00 ;
 - Kwitansi pembayaran tanggal 02 Februari 2018 dari ASEP OKI uang pembayaran sejumlah Rp.160.000.000,00 ;Dikembalikan kepada saksi Asep Oki bin Nindin;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh kami : MATEUS SUKUSNO AJI, SH. MHum, sebagai Hakim Ketua, DJOKO WIRYONO B.S, SH. dan AGUSTINUS, SH., masing-masing

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana No. 212/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DENI CAHYA KUSUMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri FERDY SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJOKO WIRYONO B.S, SH.

MATEUS SUKUSNO AJI, SH. MHum

AGUSTINUS, SH.

Panitera Pengganti,

DENI CAHYA KUSUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)